



Bentuk Sanksi Disiplin Anggota Militer yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Disciplinary Sanctions for Military Members Proven to Have Committed Corruption Crime

Muhamad Raihan Haryanto¹, Irwan Triadi²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2110611166@mahasiswa.unpvj.ac.id¹

irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Korupsi merupakan masalah yang sering terjadi di negara Indonesia, yang dimana setiap tindakan korupsi tersebut memiliki dampak kerugian kepada negara apabila terjadi dalam ruang lingkup pemerintahan dan juga Perusahaan yang terkait. Walaupun merupakan yang merugikan banyak pihak, namun masih banyak tindakan korupsi yang dilakukan karena berdasar kepada kepentingan pribadi. Pihak pihak yang melakukan kasus korupsi juga bisa berasal darimana saja, bahkan anggota militer dapat melakukan kasus korupsi untuk kepentingan pribadinya. Sehingga harus ada tindakan yang tegas untuk dapat melakukan penertiban dan memberikan efek jera kepada anggota yang terlibat kasus korupsi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai bentuk disiplin yang diberikan kepada anggota militer yang ketahuan melakukan tindakan korupsi, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kita untuk dapat mengetahui sanksi yang diberikan kepada yang melakukan tindakan korupsi di ranah militer Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Militer, Kejahatan, Sanksi

Abstract

Corruption is a problem that often occurs in Indonesia, where every act of corruption has a loss impact on the state if it occurs within the scope of government and related companies. Although it is detrimental to many parties, there are still many acts of corruption that are committed because they are based on personal interests. Parties who commit corruption cases can also come from anywhere, even members of the military can commit corruption cases for their personal interests. So there must be firm action to be able to discipline and provide a deterrent effect to members involved in corruption cases. Therefore, this research will discuss the form of discipline given to military members who are caught committing acts of corruption, so that this research is expected to provide our insight to be able to find out the sanctions given to those who commit acts of corruption in the Indonesian military realm.

Keywords: *Corruption, Military, Crime, Sanctions*

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menimbulkan konsekuensi negatif, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, peningkatan tingkat kemiskinan, dan ketidaksetaraan dalam pendapatan. Dampaknya juga mencakup pengaruh terhadap generasi muda dan kesejahteraan umum masyarakat. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, merampas hak-hak rakyat, dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Upaya untuk mengatasi korupsi melibatkan pendekatan edukatif kepada masyarakat, langkah-langkah pencegahan, dan tindakan penegakan hukum guna mengubah budaya koruptif menjadi budaya anti-korupsi. Dampak korupsi di Indonesia juga termanifestasi dalam kerugian keuangan negara dan merugikan perekonomian. Korupsi telah menjadi perilaku yang terakar dan mengalami variasi sepanjang sejarah, bahkan menjadi suatu norma yang dianggap wajar dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan korupsi memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat melalui strategi yang bersifat preventif dan detektif. Meskipun korupsi menjadi tantangan yang kompleks di Indonesia, upaya terus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh untuk mengurangi dampak negatifnya dan membangun budaya anti-korupsi yang kokoh.¹

Contoh kasus korupsi di Indonesia mencakup Kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Nak Indonesia (BLBI), di mana program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 triliun. Kasus lain adalah PT Asuransi Jiwasraya yang gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan Produk, menimbulkan kerugian lebih dari Rp 13,7 triliun. Indonesia mendapatkan nilai 38 dan menempati peringkat 96 dari 180 negara menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022. Data ini mengindikasikan perlunya pembenahan dalam penanganan kasus korupsi oleh pemerintah. Di sisi lain, data tersebut juga mencerminkan bahwa budaya korupsi masih menjadi tantangan utama di Indonesia.

Anggota militer merujuk pada individu yang menjadi bagian dari kekuatan angkatan perang suatu negara dan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas pokok mereka melibatkan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara. Di Indonesia, angkatan bersenjata dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mencakup TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Setiap cabang memiliki peran khusus, seperti pelaksanaan operasi militer, penanganan bencana, dan kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Anggota militer tunduk pada hukum disiplin militer, menjalani pelatihan dan pendidikan khusus. Mereka juga menggunakan bahasa militer yang khas, ditandai oleh kebakuan, keformalan, dan identitas yang khusus bagi mereka. Penggunaan Lambang Palang Merah juga menjadi ciri khas untuk mengidentifikasi anggota unit medis militer di Indonesia.²

Kasus korupsi dapat melibatkan siapa pun, termasuk anggota militer. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menegaskan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer. Dengan demikian, undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk memproses dan mengadili kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

Pada artikel ini akan membahas peraturan undang-undang yang berlaku bagi anggota militer yang terlibat dalam kasus korupsi, serta sanksi yang diberikan kepada anggota militer yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Tujuan artikel ini adalah memberikan wawasan dan gambaran tentang jenis sanksi atau konsekuensi yang dapat dihadapi oleh anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi dan dampak kerugian yang mungkin timbul, baik bagi individu, perusahaan, maupun negara secara keseluruhan. Dengan pembahasan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh anggota militer yang terlibat dalam praktik korupsi.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini merupakan suatu metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatif. Fokus penelitian tidak hanya terbatas pada norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup aspek teori, filsafat, perbandingan, struktur, konsistensi, dan bahasa hukum. Metode ini mengambil acuan dari hukum dan

peraturan yang berlaku, serta mendasarkan analisis pada ketentuan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi pokok penelitian.

Penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada norma-norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan norma dalam pengertian yang lebih luas, seperti norma dalam konteks filsafat hukum. Tujuan utamanya adalah menyelidiki masalah yang berasal dari norma, baik yang sudah ada maupun konsep mengenai kebutuhan adanya norma baru. Penelitian hukum normatif membedakan diri dari pendekatan empiris, yang memfokuskan pada masalah yang berasal dari perilaku atau kecenderungan perilaku. Salah satu fokus utama dari penelitian hukum normatif adalah masalah normatif yang timbul akibat ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan, yang memerlukan interpretasi lebih lanjut dan dapat menghasilkan beragam tafsir, sehingga norma tersebut tidak berhasil membentuk perilaku seragam dalam masyarakat karena perbedaan interpretasi.

III. PEMBAHASAN

Personel militer merujuk pada individu yang merupakan bagian dari kekuatan militer suatu negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tugas utama mereka adalah menjaga keamanan dan pertahanan negara. Di Indonesia, angkatan bersenjata dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Setiap cabang memiliki peran spesifik, termasuk pelaksanaan operasi militer, penanganan bencana, dan kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Anggota militer tunduk pada hukum disiplin militer, menjalani pelatihan khusus, dan menggunakan bahasa militer yang khas, yang dicirikan oleh kebakuan, keformalan, dan identitas tersendiri bagi mereka. Penggunaan Lambang Palang Merah juga menjadi ciri khas untuk mengidentifikasi anggota unit medis militer di Indonesia.³

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa tugas dan kewajiban seorang anggota militer melibatkan aspek pertahanan dalam bidang militer. Meskipun demikian, hal tersebut masih dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kasus korupsi, seperti yang terjadi pada kasus dana penugasan Satuan Tugas Sapujagad pada tahun 2019. Dalam kasus ini, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Laut diduga terlibat dalam penyelewengan dana penugasan, yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan fiktif. Kejadian ini berdampak serius terhadap citra TNI di mata

masyarakat. Untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer, upaya penyelidikan dan penegakan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga antirasuah. Dalam konteks perundang-undangan, kasus seperti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah peraturan yang mengatur kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer di Indonesia. Undang-undang ini mencakup beberapa aspek, termasuk pengadilan militer, hukum acara pidana militer, dan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, termasuk Pengadilan Militer Tinggi. Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer adalah undang-undang yang mengatur susunan dan tata cara pidana militer, serta tata usaha militer, yang diatur dalam satu undang-undang. Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman, termasuk keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mencabut beberapa peraturan sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁵

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan kewenangan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Ayat (1) dari pasal ini menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Ayat (2) menegaskan bahwa pengadilan ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan jika ditemukan bertentangan, perlu dilakukan penyesuaian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui undang-undang baru. Ayat (3) mengatur pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi dalam batas waktu maksimal dua tahun sejak pengundangan Undang-Undang ini. Sementara ayat (4) menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dituntut oleh penuntut umum akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan sebelum

terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, diharapkan pengadilan tindak pidana korupsi dapat beroperasi dengan lebih teratur dan efektif, melibatkan tahapan pemeriksaan, pengadilan, dan penutupan perkara tindak pidana korupsi.⁶

Sanksi disiplin bagi anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam Hukum Disiplin Militer. Hukum Disiplin Militer merupakan serangkaian peraturan dan norma yang mengatur, membina, serta menegakkan disiplin dan tata kehidupan yang berlaku bagi anggota Militer, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Tujuan dan fungsi Hukum Disiplin Militer antara lain adalah mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Asas penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer melibatkan prinsip keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan militer, tanggung jawab, efektivitas dan efisiensi, serta manfaat dalam penyelesaian perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Jenis hukuman disiplin militer mencakup pelanggaran hukum disiplin militer, penahanan disiplin ringan, dan penahanan disiplin berat. Sanksi disiplin bagi anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam Hukum Disiplin Militer.⁷ Apabila seorang prajurit TNI melanggar baik disiplin maupun pidana ringan dengan ancaman hukuman kurang dari 3 bulan, keterlibatan Polisi Militer selalu diperlukan dan penyelesaiannya tidak dilanjutkan di peradilan militer. Sanksi disiplin militer dapat berupa teguran lisan dan tertulis sebagai sanksi ringan, sedangkan sanksi berat adalah penahanan disiplin dengan durasi paling lama 21 hari. Bentuk-bentuk hukuman ini dapat bervariasi, seperti penahanan selama 7, 12, atau 21 hari, yang akan dilaksanakan di ruangan khusus atau sel. Sanksi disiplin militer yang diberikan kepada personal tak terlibat korupsi yaitu mencakup dari kategori sanksi yang ringan, sedang, dan berat.⁸

Tujuan dari diberlakukannya sanksi disiplin ini adalah untuk menciptakan efek jera bagi anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Perspektif mengenai jenis sanksi disiplin bagi anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, menurut Hukum Disiplin Militer, mencakup sanksi disiplin ringan dan

sanksi disiplin berat. Sanksi disiplin ringan dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis, sementara sanksi disiplin berat melibatkan penahanan disiplin dengan durasi maksimal 21 hari.⁹ Tambahan informasi, setiap anggota TNI yang melanggar baik disiplin maupun pidana ringan dengan ancaman hukuman kurang dari 3 bulan selalu melibatkan Polisi Militer dan tidak melanjutkan penyelesaiannya di peradilan militer. Hal ini menunjukkan komitmen serius sistem disiplin militer di Indonesia dalam menjaga kelangsungan dan integritas anggota militer. Dalam pelaksanaan sanksi disiplin, atasan dan bawahan militer memiliki tanggung jawab dalam menjaga kedisiplinan dan berada di bawah otoritas komandonya. Atasan langsung merujuk pada atasan yang memiliki wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan, sementara atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. Dalam implementasi hukum disiplin militer, prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan militer, tanggung jawab, efektivitas dan efisiensi, serta manfaat dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Hukum Disiplin Militer.¹⁰

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang dilakukan, maka dapat diketahui bagaimana bentuk sanksi disiplin yang dilakukan oleh perwira militer untuk dapat menjaga integritas yang ada dari seorang anggota militer Indonesia yang berperan dalam mengemban tugas melindungi negara. Sanksi disiplin, seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan penahanan disiplin, diterapkan untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas anggota militer. Sehingga dengan adanya sanksi tersebut, maka dapat memberikan suatu efek jera kepada setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi dan tetap menjaga sisi integritas dari militer yang bertugas menjaga serta untuk memastikan kedamaian dalam negara Indonesia

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran untuk artikel yang kedepannya akan dikembangkan dengan tema atau topik yang sama yaitu agar dapat lebih membahas pasal pasal di undang undang yang terkait pada efek dan sanksi terhadap anggota militer yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi sehingga dapat mendapatkan gambaran secara lebih detail mengenai pembahasan pasal pasal yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Footnote

- ¹Djufri, D. (2023). Membangun Tradisi Literasi Anti Korupsi di Kalangan Elite Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 35–41. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.2307>
- ²Syirfan, M. A. ., Pitaloka, A. D., Amalia, R., Davita, J. S., Fu'adah, S., Saputri, M. O. Y., ... Rochmawati, R. (2023). Konten Meme Sebagai Media Terkini Sebagai Upaya Edukasi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(2), 11. <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i2.121>
- ³Telaumbanua, F. F. ., Miharja, M. ., & S, J. . (2022). Kajian Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dalam Kaitannya dengan Politik Hukum tentang Pidana Mati terhadap Koruptor di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 11354–11361. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10248>
- ⁴Sofi Nur Aziza, & Dedi. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46–54. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.5>
- ⁵Fahmi Saputra, E., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *UNES Law Review*, 6(2), 4493-4504. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1284>
- ⁶Gumelar, I., & Nachrawi, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3110>
- ⁷Di Indonesia, angkatan bersenjata dikenal dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang meliputi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i1.479>
- ⁸Rahmat, H. K., Banjarhanor, J., Ma'rufah, N., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91-107. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.91-107>
- ⁹Siregar, A., Manora, F., Khairuni, K., & Hasibuan, N. (2023). Pengenalan Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Pada Hut Pmi Ke 77 di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 318-323. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7572886>
- ¹⁰Tandris, V. (2019). Perlindungan Bagi Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(10). <https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22831>

Jurnl/Buku

- Ceri Febila, S., Intan Rahmawati, A., Norma Diwanti, A., Adiba Nuraini, F., Ratnasari, F., Firhandini, I., Faizzah Nadhif, I., Rahmawati, N., Viara, N., & Dewi Kuncorowati, R. (2023). TIKUS BERDASI AKAR DARI MASALAH EKONOMI. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 3(1), 443–448. Retrieved from <http://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/2694>
- Setiawan, I. (2020). BEDAH KASUS GAGAL BAYAR DAN KERUGIAN PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 1(1), 34–41. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v1i1.38>
- Sakti, A., Aprianingsih, N., & Nufus, S. (2022). Implementation of the Principle of Equality Before The Law in Corruption Court Decisions. *JURNAL RUANG HUKUM*, 1(1), 17–22. Retrieved from <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JURUH/article/view/251>
- Setyarini, A. D., Rafli, M., Reynaldi, S., Muhammad, F., & Hulu, S. A. (2023). Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer Dan Hukum Pidana Umum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Marune, A. E. M. S. (2023). METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM: MENGARUNGI EKSPLORASI YANG DINAMIS. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73–81. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.896>